

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN</p> <p style="text-align: center;">BIDANG APLIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK</p>		Nomor SOP		
		Tanggal Pembuatan		Januari 2021
		Tanggal Revisi		
		Tanggal Efektif		Januari 2021
		Disahkan oleh		Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
<p style="text-align: center;">SEKSI e-GOVERNMENT APLIKASI DAN PENGEMBANGAN INFORMATIKA, PELAYANAN MEDIA DAN INFORMASI PERFILMAN</p>		Aang Wardiman, AK.CA NIP. 19641024 198603 1 002		
		Judul SOP	PENYEDIAAN LAYANAN HOSTING APLIKASI	
Dasar Hukum		Kualifikasi pelaksana		
1.	Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;	1.	Kepala OPD Pemohon	
2.	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	2.	Kepala Dinas Kominfo dan Persandian	
3.	PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	3.	Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Statistik	
4.	PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;	4.	Kepala Seksi E-Goverment Aplikasi dan Pengembangan Informatika, PM dan IP	
5.	Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;	5.	Tenaga Teknis Kominfo	
6.	Peraturan Menteri Negara Aparatur Negara Nomor PER/21M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;			
7.	Permendagri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;			
8.	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komunikasi dan Informatika;			
9.	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain;			
10.	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara			
11.	Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;			

12.	Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah				
13.	Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika				
14.	Peraturan Bupati No. 25 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi				
Keterkaitan		Peralatan/perlengkapan			
1	SOP Pengembangan Aplikasi oleh OPD	1	Perangkat Server	6	Formulir
2	SOP Pengembangan Aplikasi oleh Diskominfo	2	Perangkat Komputer	7	ATK
3	SOP Inventarisasi Aplikasi	3	Perangkat Pencetakan	8	Aplikasi/Sistem Informasi pengelolaan DNS dan <i>Wiki</i>
4		4	Jaringan Internet		
		5	Fax/Telepon	9	Kamera
Peringatan		Pencatatan dan pendataan			
Pencatatan dan Pendokumentasian yang tidak lengkap akan mengakibatkan kegagalan dalam pengawasan aplikasi dan <i>hosting</i>		Pencatatan dan pendataan dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang tersedia (<i>wiki, project management, database</i>) dan/atau secara manual.			

PENGEMBANGAN APLIKASI OLEH OPD

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Kepala OPD pemohon	Kadis Kominfo	Kabid Aptika	Kasie e-Gov	Tenaga Teknis Kominfo	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kepala OPD mengirimkan permohonan hosting dengan melampirkan Rekomendasi penyediaan layanan hosting aplikasi, yang dikeluarkan oleh Tim Teknis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan surat Penunjukan pegawai OPD sebagai pengelola/ <i>administratr</i> aplikasi, dan Petunjuk Instalasi Aplikasi						1) Rekomendasi pembuatan subdomain yang dikeluarkan oleh Tim Teknis Dinas Kominfo Bolmut 2) Surat penunjukan pegawai OPD sebagai pengelola/ <i>administrator</i> aplikasi	1 hari	Surat	
2	Kepala Dinas mendisposisikan permohonan kepada Kepala Bidang						Surat	1 jam	Disposisi	
3	Kepala Bidang memeriksa kelengkapan persyaratan dan memutuskan (ya/tidak) dan selanjutnya mendisposisikan kepada Kepala Seksi E-Government Aplikasi dan Pengembangan Informatika, PM dan IP						Disposisi	1 hari	Disposisi	
4	Kepala Seksi E-Government Aplikasi dan Pengembangan Informatika, PM dan IP memeriksa ketersediaan kapasitas server yang dikelola dan memerintahkan Tenaga Teknis untuk melakukan penyediaan server						Disposisi	1 hari	Server	
5	Tenaga Teknis melakukan dokumentasi infrakstruktur dan jaringan						Server	2 jam	Server	
6	Tenaga Teknis melakukan Instalasi Aplikasi						Server	3 jam	Aplikasi	
7	Tenaga Teknis melakukan dokumentasi aplikasi						Aplikasi	1 Jam	laporan	
8	Membuat Draf Surat Tanggapan atas Permohonan Pembuatan Subdomain						laporan	1 Jam	Draft Surat	
9	Draft Surat Tanggapan atas Permohonan Pembuatan Subdomain						Draft Surat	30 Menit	Draft Surat	
10	Surat Tanggapan atas permohonan pembuatan subdomain						Draft Surat	1 hari	Surat Tanggapan	

keterangan :